



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 539 / 1351 / 1760

TENTANG

**PENINGKATAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAERAH MITRA PATRIOT
DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
KOTA BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa tujuan pendirian Perusahaan Daerah Mitra Patriot adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan usaha dan diharapkan agar dapat memberikan Pendapatan Daerah bagi Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan diperlukan adanya tata kelola perusahaan yang baik yang dapat mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Milik Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penyerahan Pengelolaan Bus Angkutan Umum Massal Trans Patriot milik Pemerintah Kota Bekasi kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi;
9. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Direksi Badan Usaha Milik Daerah di Kota Bekasi.

Memperhatikan : Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Daerah Kota Bekasi atas Kinerja Perusahaan Daerah Mitra Patriot Nomor: 700/24-LH.ATT/ITKO tanggal 30 Desember 2020

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
4. Direksi Perusahaan Daerah Mitra Patriot.

Untuk :

KESATU : Sekretaris Daerah Kota Bekasi:

- a. Melakukan penilaian dan evaluasi *Good Corporate Governance* terhadap Perusahaan Daerah Mitra Patriot;
- b. Melakukan pembinaan terkait pelaksanaan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Badan Usaha Milik Daerah.
- c. Melakukan pembinaan terkait pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Direksi Badan Usaha Milik Daerah di Kota Bekasi;
- d. Melakukan evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur Seleksi Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi;
- e. Membahas bersama Direksi Perusahaan Daerah Mitra Patriot terkait penetapan indikator beserta target kinerja yang disesuaikan dengan anggaran yang dimilikinya.

- f. Melakukan sosialisasi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) Persetujuan Kerjasama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi kepada Perusahaan Daerah Mitra Patriot;
- g. Melakukan evaluasi terkait Kerjasama Pengelolaan Bus yang dilakukan oleh PD Mitra Patrot dan melaporkan hasilnya.

KEDUA : Inspektur Daerah Kota Bekasi
Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian rekomendasi Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Kinerja Perusahaan Daerah Mitra Patriot Tahun 2020;

KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi:
Melaksanakan evaluasi terkait pengelolaan bus Trans Patriot secara menyeluruh mencakup Tarif, Biaya Operasional Kendaraan (BOK), dan jarak rute.

KEEMPAT : Direksi Perusahaan Daerah Mitra Patriot:

- a. Menyelesaikan proses pertanggungjawaban kinerja Perusahaan Daerah Periode Tahun 2018 – Bulan Juli Tahun 2020, antara lain :
 - 1) Pencatatan sepenuhnya sesuai kaidah akuntansi yang berlaku terhadap Laporan Keuangan Periode Tahun 2020, yang berakhir pada Juli 202 dengan Nilai Total Aset sebesar Rp. 17.957.176.892,-
 - 2) Penyampaian dukungan Dokumen Perjanjian Kerjasama yang lengkap terhadap Pendapatan Usaha senilai Rp. 10.812.187.467,- serta Beban Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan DAMRI senilai Rp. 5.957.682.177,- yang bersumber dari Pengelolaan Bus Trans Patriot Bersubsidi, Periode November 2018 – Juli 2022;
 - 3) Penyampaian data dokumen persyaratan yang memadai terkait Pengelolaan Aset Penyertaan Modal senilai Rp. 14.833.000.000,- bekerjasama dengan PT. Priatman Sarana Abadi;
- b. Menyusun Peraturan Direksi dan Standar Operasional Prosedur tentang Tata Kelola Perusahaan.
- c. Menyusun pedoman tata kelola perusahaan serta membuat GCG manual;
- d. Membentuk Satuan Pengawas Intern sebagai bagian dari Struktur Organisasi;
- e. Menyusun dan menetapkan indikator beserta target kinerja sesuai dengan *core business* dan anggaran yang dimilikinya.
- f. Menyusun Standar Kompetensi Jabatan dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi untuk seluruh jabatan yang tersedia.
- g. Menetapkan indikator serta target kinerja untuk masing-masing jabatan.

- h. Melakukan assessment terhadap pegawai yang menempati jabatan strategis.
- i. Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kompetensi pegawai.
- j. Menyusun Standar Operasi Prosedur tentang Pengelolaan Keuangan;
- k. Memisahkan fungsi pencatatan dengan fungsi penguasaan aset dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- l. Menyempurnakan pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- m. Menyusun Peraturan Direksi dan Standar Operasional Prosedur tentang pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga:
- n. Melakukan Evaluasi SPM Pengelolaan Bus yang dikerjasamakan.
- o. Melaporkan operasionalisasi penggunaan bus Trans Patriot yang dikerjasamakan sejak awal pelaksanaan kerjasama.

KEEMPAT : Melaporkan hasil tindak lanjut pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Wali Kota Bekasi paling lambat tanggal 30 November 2021.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Bekasi
pada tanggal 22 November

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth : 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi.